



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Bin Rahman;
2. Tempat Lahir : Tanjung Bunga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Bunga I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Roni Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Als Roni Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Roni Als Roni Bin Rahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan, sementara dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONI Bin RAHMAN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Cafe sdr. ISTIARTI als AR yang beralamatkan di Kelurahan Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, “ dengan sengaja melakukan penganiayaan secara berlanjut terhadap saksi korban WIWIN YOLANDA als WINDA Binti SIDIN dan saksi korban EVI MARYANTO als EVI Bin PARMO” , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi korban EVI MARYANTO als EVI Bin PARMO berangkat dari rumahnya yang berada di Ds. Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong besama sdr MEKO, 32 Thn, menuju ke CAFE milik saksi ISTIARTI Als AR yang berada di Kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong untuk minum menggunakan kendaraan roda empat yaitu Daihatsu Terious warna putih.

- Bahwa ketika berada di Café, saksi Evi dan Sdr Meko ditemani saksi korban WIWIN YOLANDA als WINDA Binti SIDIN untuk minum, lalu sekira pukul 23.00 wib datang terdakwa RONI Bin RAHMAN masuk kedalam Cafe bersama sdr WANDO untuk minum dengan posisi duduk kira-kira berjarak 3 (tiga) meter.

- Bahwa saat berada di dalam Café saksi Evi dan Saksi Wiwin ada berjoget bersama terdakwa Roni

- Bahwa sekitar pukul 00.30 wib saksi Evi bersama saksi WIWIN hendak pergi membeli rokok dengan menggunakan mobil Daihatsu Terious warna putih milik saksi Evi. Pada saat itu saksi Wiwin duduk di kursi depan sebelah kiri sedangkan saksi Evi yang hendak mengendarai mobil dihamperi oleh terdakwa Roni berdiri disebelah kanan saksi Evi dan bertanya “ndak kemano pak” lalu saksi Evi menjawab “ndak beli rokok”, setelah itu saksi Evi menyampaikan kepada terdakwa RONI “kalau kau dak percayo, kau ikut juga duduk dibelakang”, kemudian saksi WIWIN berkata “kami ndak beli rokok”, pada saat itu juga terdakwa RONI langsung menarik rambut saksi WIWIN menggunakan tangan kanan dan memukul saksi Wiwin 3(tiga) kali dengan tangan kanan dalam posisi dikepal mengenai mengenai bibir, mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, dan mengenai kepala sebelah kiri di atas telinga sebelah kiri dari saksi Wiwin yang mengakibatkan luka dan bengkak. Kemudian saksi WIWIN keluar dari mobil dan pergi menuju ke dalam Cafe melaporkan kejadian tersebut dengan saksi ISTIARTI als AR Binti ARIFANDI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Roni berkata kepada saksi Evi “jangan merasa banyak uang, bisa seenaknya saja dengan perempuan” dan kemudian terdakwa Roni memukul saksi Evi yang pada saat itu sedang berada didalam mobil dibagian bawah mata sebelah kanan kira-kira 8(delapan) kali sehingga saksi Evi berkata “ya, sudah aku dak jadi beli rokok”, pada saat itu juga terdakwa RONI mengambil kunci mobil milik Saksi Evi dan keduanya berjalan masuk kedalam Cafe,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di jalan menuju ke dalam Cafe, terdakwa RONI melakukan pemukulan terhadap saksi Evi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali bagian bawah mata kanan. Kemudian saksi Evi pergi ke samping Cafe, lalu di seret kembali ke dalam Cafe oleh terdakwa Roni dan dipukul lagi oleh terdakwa RONI sebanyak 3 (tiga) kali bagian bawah mata kanan sehingga saksi Evi terduduk dilantai, setelah itu datang saksi ISTIARTI meleraikan dan memegang terdakwa RONI agar tidak mengacau lagi, dan mengatakan kepada saksi Evi "pergilah kebelakang".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Roni berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 03 / U / VER / PKMTES / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021, terhadap korban WIWIN YOLANDA als WINDA Binti SIDIN dengan hasil pemeriksaan :

1. Bibir atas bagian luar : luka memar bengkak dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, batas tidak tegas;
2. Bibir atas bagian dalam : luka robek di bagian dalam bibir atas dengan ukuran dua centimeter tepi luka tidak rata;
3. Mata kiri : luka gores, warna kemerahan satu centimeter dibawah mata kiri dengan ukuran dua centimeter di bawah, batas tidak tegas,
4. Kepala : luka memar kemerahan di bagian kepala dua centimeter diatas telinga kiri dengan panjang satu centimeter,

Dengan kesimpulan : Korban perempuan usia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapat luka memar di bibir bagian luar, luka robek di bibir atas bagian dalam, luka gores di bawah mata kiri, luka memar di bagian kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

dan berdasarkan Hasil VISUM ET REPVERTUM Nomor : 04 / U / VER / PKMTES / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021, terhadap korban EVI MARYANTO als EVI Bin PARMO dengan hasil pemeriksaan :

1. Di bagian bawah mata kanan tampak bengkak lebam warna kebiruan dengan ukuran panjang empat centimeter, batas tidak tegas,
2. Di bagian lengan kiri atas terdapat luka bentuk lurus dengan ukuran dua koma lima centimeter dengan tepi luka tidak rata, dasar luka tampak kulit dermis warna kemerahan.



Dengan Kesimpulan : korban laki-laki umur lima puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian bawah mata kanan dan luka gores di lengan kiri atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Istiarti Als Ar Binti Arifandi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Evi dan Saksi Wiwin;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kafe milik Saksi yang berada di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Evi datang ke Kafe milik Saksi bersama dengan teman-temannya untuk minum, lalu Saksi meminta Saksi Wiwin untuk menemaninya. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Kafe untuk minum. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi Wiwin berpamitan kepada saksi untuk pergi membeli rokok bersama dengan Saksi Evi dengan menggunakan mobil, tidak berselang lama kemudian Saksi Wiwin mendatangi saksi dan mengatakan "aku dipukul dan rambut aku ditarik oleh Terdakwa", kemudian Saksi menyuruh saksi Wiwin masuk ke kamar.
- Bahwa setelah itu Saksi keluar mendekati mobil milik Saksi Evi, saat itu Saksi melihat orang-orang sudah ramai untuk meleraikan Terdakwa agar tidak memukul Saksi Evi, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Evi, kemudian Saksi Evi turun dari mobil dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kafe dan Saksi melihat Terdakwa terus melakukan pemukulan terhadap Saksi Evi, kemudian saksi masuk ke dalam Kafe dan menutup pintu dari dalam;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak pintu Kafe hingga terbuka dan Terdakwa menarik saksi Evi masuk ke dalam Kafe, saat berada di dalam Kafe Terdakwa terus melakukan pemukulan, kemudian Saksi berusaha meleraikan dan berhasil memegang Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Saksi Evi pergi ke belakang kafe untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Wiwin dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Evi pada waktu keluar dari mobil menuju ke kafe dan di dalam kafe;
- Bahwa pada saat berada di dalam kafe, Saksi ada melihat Terdakwa memegang pisau, akan tetapi langsung Saksi amankan, karena saksi takut terjadi hal yang lebih buruk;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menahan Terdakwa hingga polisi sampai di kafe;
- Bahwa sebelum Polisi datang, pisau sudah dikembalikan kepada teman Terdakwa karena diminta oleh teman terdakwa tersebut;
- Bahwa pada Saksi Wiwin Saksi ada melihat luka di bibir dan mengeluarkan darah sedangkan pada Saksi Evi hanya luka memar dan bengkak tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat di dalam mobil, Saksi Evi dan saksi Wiwin duduk bersebelahan;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa mengobrol dengan Saksi Evi pada saat berada di dalam Kafe;
- Bahwa Keadaan lokasi di pinggir jalan suasananya agak gelap;
- Bahwa Saksi dapat melihat Terdakwa memukul Saksi Evi yang berada di dalam mobil, tapi tidak begitu jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Evi Maryanto Als Evi Bin Parmo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang merupakan salah satu korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB di kafe milik Saksi Istiarti yang berada di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri dan Saksi Wiwin Yolanda Als Winda;
- Bahwa awal mula kejadian Saksi datang bersama teman-teman Saksi yang berjumlah 5 (lima) orang pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB ke Kafe milik Saksi Istiarti yang berada di kelurahan Tes untuk minum;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Wiwin yang menemani Saksi dan teman-teman Saksi minum. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kafe untuk minum. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saksi bersama saksi Wiwin hendak keluar untuk membeli rokok dengan menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di dalam mobil dan hendak berangkat tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping pintu mobil milik Saksi dan berkata “*nak kemano pak*” saksi jawab “*ndak* beli rokok, kalau kau *dak percaya* kau ikut *jugo* duduk di belakang”. Lalu Saksi Wiwin juga berkata “kami *ndak* beli rokok”, saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Wiwin dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul Saksi Wiwin dengan tangan yang di kepal hingga mengenai bibir Saksi Wiwin, lalu memukul kembali ke arah muka Saksi Wiwin hingga mengenai mata bagian bawah sebelah kiri. Kemudian Saksi Wiwin menangis sembari keluar dari mobil dan lari menuju ke dalam Kafe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengikuti Saksi menuju mobil, tiba-tiba saja Terdakwa sudah berada di samping mobil Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdebat dengan Saksi yang pada saat itu masih berada di dalam mobil, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai wajah tepatnya di bawah mata sebelah kanan secara berulang-ulang, lalu saksi mengatakan “ya sudah, aku *dak* jadi beli rokok”.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mencabut kunci mobil milik Saksi, dan Saksi mengajak Terdakwa kembali masuk ke kafe;

- Bahwa pada saat posisi menuju kafe Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi pergi ke arah samping, kemudian Saksi ditarik masuk ke dalam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi hingga Saksi terduduk di lantai;

- Bahwa setelah keributan di luar dengan Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu Kafe, lalu mendobrak pintu, Terdakwa masuk duluan sambil menarik saksi masuk ke dalam;

- Bahwa pada saat kembali berada di dalam Kafe, Saksi kembali dipukul, Saksi sempat terjatuh pada saat ditarik masuk oleh Terdakwa, lalu terdakwa memukul ke arah belakang Saksi, kemudian saksi bangun dan dipukul oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat Saksi ditarik masuk ke dalam, saksi berusaha lari, kemudian ditahan oleh Terdakwa sambil berkata "bayar dulu minuman", dan Saksi mengatakan "semua sudah Saksi bayar" tapi Terdakwa tidak percaya;

- Bahwa kemudian Saksi Istiarti datang meleraikan dan mengatakan kepada saksi "pergilah ke belakang". Saat itu Saksi Istiarti memegang Terdakwa agar tidak berbuat keributan kembali;

- Bahwa pada saat disuruh oleh Saksi Istiarti, Saksi pergi ke arah belakang Kafe dan bersembunyi dibalik pohon;

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi mendengar ada suara letusan, lalu Saksi meminta rekan Saksi untuk mengecek keluar;

- Bahwa selanjutnya rekan Saksi kembali kepada Saksi dan mengatakan di luar sudah ada polisi, kemudian Saksi keluar;

- Bahwa setelah keluar menuju Kafe Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di dalam mobil oleh anggota polisi;

- Bahwa Saksi tidak melawan karena Saksi khawatir akan terjadi hal yang lebih buruk;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Meko Rasti Bin Sabri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Wiwin dan Saksi Evi;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00:30 WIB di Kafe milik Saksi Istiarti di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kab. Lebong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Saksi diajak oleh Saksi Evi ke Kafe milik Saksi Istiarti, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan teman – teman Saksi termasuk saksi Evi yang berjumlah 5 (lima) orang nongkrong di Kafe sambil minum – minum. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan teman – temannya untuk minum;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Evi keluar bersama dengan Saksi Wiwin untuk membeli rokok, tidak lama kemudian Terdakwa keluar Kafe dan Saksi mendengar keributan dari luar Kafe dan Saksi langsung keluar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang menyuruh saksi Evi keluar dari mobilnya sambil memukul Saksi Evi. Saksi juga melihat saksi Wiwin turun dari mobil dan langsung berlari masuk ke dalam Kafe, setelah itu Saksi Evi juga keluar, Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Evi, kemudian Saksi Evi berjalan menuju Kafe;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul Saksi Evi dengan menggunakan tangan kosong, tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal namun tidak melihat jelas berapa kali Terdakwa memukul Saksi Evi;
- Bahwa keadaan Saksi Evi setelah kejadian Saksi ketahui pada saat berada di Kantor Polisi, Saksi melihat terdapat luka bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan dan memar pada lengan kiri bagian atas;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Wiwin, karena Saksi sedang berada di dalam Kafe. Saksi hanya melihat pada saat Saksi Wiwin sudah keluar mobil berjalan menuju Kafe Saksi Istiarti;
- Saat itu saksi Evi masih berada di dalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



4. Saksi Wiwin Yolanda Als. Winda Bin Sidin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan tidak sehat jasmani karena Saksi mengalami luka dan bengkak di bagian bibir atas, luka di bagian kepala sebelah kiri tepat diatas telinga, luka di bawah mata sebelah kiri dan bengkak serta rohani Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib di kafe sdr. Istiarti als Ar yang beralamatkan di Kelurahan Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah sdr. Roni, umur 35 tahun, pekerjaan buruh tani / perkebunan, alamat desa tanjung bungai I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa sdr. Roni didalam melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi menemani sdr. Evi Maryanto dengan temannya untuk minum di dalam kafe milik sdri. Istiarti Als Ar yang ada di Kelurahan Tes, lalu sekira pukul 23.00 WIB datang sdr. Roni masuk ke dalam kafe untuk minum. Setelah itu sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama sdr. Epi Maryanto hendak pergi membeli rokok dengan menggunakan mobil, saat Saksi sedang duduk di kursi mobil tiba – tiba sdr. Roni datang dan langsung menarik rambut Saksi menggunakan tangan kanan dan memukul Saksi menggunakan tangan kanan dalam keadaan posisi mengepal dan mengenai bibir yang mengakibatkan luka dan bengkak, lalu memukul kembali kearah muka sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak, kemudian memukul kembali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka di atas telinga sebelah kiri. Setelah itu Saksi pergi menuju ke dalam kafe melaporkan kejadian tersebut dengan sdri. Istiarti Als Ar, lalu Saksi pergi ke dalam kamar, sedangkan sdri. Istiarti Als Ar pergi menuju ke mobil yang ada di pinggir jalan untuk menemui sdr. Epi Maryanto. Setelah itu Saksi mendengar sdr. Roni *mengacau* di dalam kafe, namun Saksi tidak keluar dari dalam kamar;
- Bahwa sdr. Roni didalam melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan sdr. Roni;
- Bahwa sdr. Roni melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara mendekati Saksi yang saat itu sedang dalam posisi duduk di kursi mobil sedangkan sdr. Roni dalam keadaan posisi berdiri disamping kiri Saksi, lalu sdr. Roni menarik rambut Saksi dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan, lalu memukul Saksi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sehingga mengenai bibir bagian atas yang menyebabkan luka dan bengkak, kemudian melakukan pemukulan kembali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai bagian wajah sebelah kiri tepat di bawah mata sebelah kiri yang menyebabkan luka dan bengkak, lalu melakukan pemukulan kembali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai kepala sebelah kiri sehingga menyebabkan luka diatas telinga sebelah kiri dan sakit;
- Bahwa sdr. Roni di dalam melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan 1 (satu) kali menarik rambut Saksi dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa keadaan tempat kejadian perkara pada malam hari dan situasi di kafe masih ramai orang dan jauh dari permukiman penduduk serta terdapat penerangan dari lampu listrik di depan kafe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap sdr. Roni pada saat sdr. Roni melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa yang Saksi alami akibat pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah Saksi mengalami luka dan bengkak di bibir bagian atas yang menyebabkan Saksi merasa kesakitan, mengalami luka dan bengkak dibawah mata sebelah kiri dan mengalami luka dikepala sebelah kiri tepatnya diatas telinga sebelah kiri dan mengeluhkan kesakitan;
- Bahwa jarak Saksi bersama sdr Evi dengan sdr Roni saat di dalam kafe $\pm 1,5$ (satu koma lima) M;
- Bahwa ketika sdr Roni masuk dan minum di dalam kafe Saksi tidak pernah berbincang – bincang atau menemani sdr Roni atau juga berjoget bersama sdr Roni, tetapi Saksi ada menemani sdr Evi dan berjoget dengan sdr Evi pada saat di dalam kafe;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pergi berdua saja untuk membeli rokok dengan sdr Evi dan tidak ada teman sdr Evi yang ikut menemani saat itu;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, sdr Roni ada mengahampiri mobil dan berdiri di depan pintu mobil di dekat sdr Evi setelah itu sempat ada perbincangan dengan sdr Evi, saat itu sdr Roni mengatakan “Kalian Mau Kemana?” kemudian sdr Evi menjawab “mau membeli rokok sebentar”, setelah itu saksi menjawab “kalau tidak percaya ikut dibelakang mobil” selanjutnya sdr Roni mengatakan “bohong!” kemudian sdr Roni langsung menarik rambut saksi dan memukul saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa posisi pintu mobil saat sdr Roni melakukan penganiayaan saat itu tertutup, sdr Roni menghampiri ke samping pintu setir yang dikendarai sdr Evi sementara Saksi duduk di sebelah sdr Evi, kemudian sempat ada perbincangan dengan sdr Evi, saat itu sdr Roni mengatakan “Kalian Mau Kemana?” kemudian sdr Evi menjawab “mau membeli rokok sebentar”, setelah itu Saksi menjawab “Kalau Tidak Percaya Ikut Dibelakang Mobil” selanjutnya sdr Roni mengatakan “bohong!” kemudian sdr Roni langsung menarik rambut Saksi dan memukul Saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat sdr Roni melakukan penganiayaan terhadap Saksi, posisi saksi masih berada di dalam mobil di sebelah sdr Evi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sdr Roni tidak mengakibatkan hambatan Saksi dalam melakukan aktifitas sehari – hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dalam perkara yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Evi dan Saksi Wiwin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kafe milik Saksi Istiarti di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa datang ke Kafe karena ditelepon oleh saksi Istiarti disuruh main ke Kafe;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Istiarti sekitar 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mulai meminum minuman keras sejak mengelola Kafe milik sdr. Jansen;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Ds. Tanjung Bunga Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong bersama dengan teman Terdakwa sdr Dapid dan sdr Wando menuju ke kafe milik Saksi Istiarti yang berada di Kel. Tes Kec Lebong Selatan Kab. Lebong, ketika sampai di kafe tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Evi dan ada berinteraksi menanyakan kabar, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung duduk dan meminum minuman keras yang di jual di kafe tersebut, sambil makan kacang, Terdakwa ada melihat pisau di kaki meja yang berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk namun tidak mengetahui siapa pemilik pisau tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pun berjoget bersama teman Terdakwa, dan Saksi Evi, Saksi Wiwin sambil meminum minuman keras, hal terakhir yang Terdakwa ingat adalah meminum satu gelas Malaga dan setelah itu terdakwa tidak mengingat lagi apa yang terjadi selanjutnya dikarenakan terdakwa dalam posisi mabuk minuman berat;
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Wiwin dan saksi Evi, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi Wiwin;
- Bahwa malam sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman keras di Kafe milik Saks Istiarti tetapi tidak satu meja dengan saksi Evi;
- Bahwa Posisi Terdakwa bersebelahan meja dengan meja saksi Evi;
- Bahwa selain minum, Terdakwa ada berjoget bersama dengan saksi Evi dan saksi Wiwin;
- Bahwa setelah Joget Terdakwa sudah tidak ingat lagi apa yang terdakwa lakukan, dikarenakan kondisi lagi mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Evi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa bertemu terakhir kali dengan saksi Evi sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi Evi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa minum minuman "MALAGA" tidak ingat berapa gelas, lebih dari 10 (sepuluh) gelas;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Saksi Wiwin sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar dari Mabuk pada saat siang harinya, ketika sudah berada di Polsek Lebong Selatan;
- Bahwa pada saat datang Ke Kafe, Terdakwa tidak ada membawa Pisau;
- Bahwa Terdakwa mengalami mabuk dan hilang kesadaran sekitar 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kejadian yang lain selain joget;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 03 / U / VER / PKMTES / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021, An. Wiwin Yolanda Als Winda Binti Sidin yang ditandatangani oleh dr. Bayu Budi Sukoco, Dokter pada Puskesmas Tes yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa didapat luka memar di bibir bagian luar, luka robek di bibir atas bagian dalam, luka gores di bawah mata kiri, luka memar di bagian kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
2. *Visum Et Repertum* Nomor : 04 / U / VER / PKMTES / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021, An. Evi Maryanto Als Evi Bin Parmo yang ditandatangani oleh dr. Bayu Budi Sukoco, Dokter pada Puskesmas Tes yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa didapatkan luka lebam di bagian bawah mata kanan dan luka gores di lengan kiri atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Evi bersama teman-teman Saksi Evi yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi Meko datang ke Kafe milik Saksi Istiarti yang berada di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong untuk minum;

- Bahwa pada saat itu ada Saksi Wiwin yang menemani Saksi Evi Bersama Saksi Meko dan 3 (tiga) orang lainnya minum. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kafe untuk minum. ketika sampai di kafe tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Evi dan ada berinteraksi menanyakan kabar, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung duduk di Sebelah Saksi Evi dan meminum minuman keras yang di jual di kafe tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Evi bersama Saksi Wiwin hendak keluar untuk membeli rokok dengan menggunakan mobil milik Saksi Evi;

- Bahwa sesampainya di dalam mobil dan hendak berangkat tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping pintu mobil milik Saksi Evi dan berkata “*nak kemano pak*” saksi jawab “*ndak* beli rokok, kalau kau *dak percayo* kau ikut *jugo* duduk di belakang”. Lalu Saksi Wiwin juga berkata “kami *ndak* beli rokok”, saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Wiwin menggunakan tangan kanan dan memukul Saksi Wiwin menggunakan tangan kanan dalam keadaan posisi mengepal dan mengenai bibir yang mengakibatkan luka dan bengkak, lalu memukul kembali ke arah muka sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak, kemudian memukul kembali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka di atas telinga sebelah kiri. Setelah itu Saksi Wiwin pergi menuju ke dalam kafe untuk melaporkan kejadian tersebut dengan Saksi Istiarti, lalu Saksi Wiwin pergi ke dalam kamar, sedangkan Saksi Istiarti pergi menuju ke mobil yang ada di pinggir jalan untuk menemui Saksi Evi;

- Bahwa saat Wiwin masuk ke dalam Kafe, Terdakwa berdebat dengan Saksi Evi yang pada saat itu masih berada di dalam mobil, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai wajah tepatnya di bawah mata sebelah kanan secara berulang – ulang, lalu Saksi Evi mengatakan “ya sudah, aku *dak* jadi beli rokok”. Kemudian Terdakwa mencabut kunci mobil milik Saksi Evi, dan Saksi mengajak Terdakwa kembali masuk ke kafe;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat posisi menuju kafe Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Evi pergi ke arah samping, kemudian Saksi ditarik masuk ke dalam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Evi hingga Saksi Evi terduduk di lantai;
- Bahwa setelah keributan di luar dengan Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu Kafe, lalu mendobrak pintu, Terdakwa masuk duluan sambil menarik Saksi Evi masuk ke dalam;
- Bahwa pada saat kembali berada di dalam Kafe, Saksi Evi kembali dipukul, Saksi Evi sempat terjatuh pada saat ditarik masuk oleh Terdakwa, lalu terdakwa memukul ke arah belakang Saksi Evi, kemudian Saksi Evi bangun dan dipukul oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Saksi Evi ditarik masuk ke dalam, saksi berusaha lari, kemudian ditahan oleh Terdakwa sambil berkata "bayar dulu minuman", dan Saksi mengatakan "semua sudah Saksi bayar" tapi Terdakwa tidak percaya;
- Bahwa kemudian Saksi Istiarti datang meleraikan dan mengatakan kepada Saksi Evi "pergilah ke belakang". Saat itu Saksi Istiarti memegang Terdakwa agar tidak berbuat keributan kembali;
- Bahwa pada saat disuruh oleh Saksi Istiarti, Saksi Evi pergi ke arah belakang Kafe dan bersembunyi dibalik pohon;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Evi mendengar ada suara letusan, lalu Saksi Evi meminta rekan Saksi untuk mengecek keluar;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi Evi kembali kepada Saksi Evi dan mengatakan di luar sudah ada polisi, kemudian Saksi Evi keluar;
- Bahwa Saksi Wiwin dan Saksi Evi tidak ada melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Roni Bin Rahman yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandeling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
- Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
- Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H: untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Evi dan Saksi Wiwin di kafe milik Kafe milik Saksi Istiarti yang berada di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Evi bersama teman-teman Saksi Evi yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi Meko datang ke Kafe milik Saksi Istiarti yang berada di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong untuk minum;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada Saksi Wiwin yang menemani Saksi Evi Bersama Saksi Meko dan 3 (tiga) orang lainnya minum. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kafe untuk minum. Ketika sampai di kafe tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Evi dan ada berinteraksi menanyakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kar. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Evi bersama Saksi Wiwin hendak keluar untuk membeli rokok dengan menggunakan mobil milik Saksi;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam mobil dan hendak berangkat tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping pintu mobil milik Saksi Evi dan berkata “*nak kemano pak*” saksi jawab “*ndak beli rokok, kalau kau dak percaya kau ikut jago duduk di belakang*”. Lalu Saksi Wiwin juga berkata “kami *ndak* beli rokok”, saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Wiwin menggunakan tangan kanan dan memukul Saksi Wiwin menggunakan tangan kanan dalam keadaan posisi mengepal dan mengenai bibir yang mengakibatkan luka dan bengkak, lalu memukul kembali ke arah muka sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak, kemudian memukul kembali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka di atas telinga sebelah kiri. Setelah itu Saksi Wiwin pergi menuju ke dalam kafe untuk melaporkan kejadian tersebut dengan Saksi Istiarti, lalu Saksi Wiwin pergi ke dalam kamar, sedangkan Saksi Istiarti pergi menuju ke mobil yang ada di pinggir jalan untuk menemui Saksi Evi;

Menimbang, bahwa saat Wiwin masuk ke dalam Kafe, Terdakwa berdebat dengan Saksi Evi yang pada saat itu masih berada di dalam mobil, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai wajah tepatnya di bawah mata sebelah kanan secara berulang – ulang, lalu Saksi Evi mengatakan “*ya sudah, aku dak jadi beli rokok*”. Kemudian Terdakwa mencabut kunci mobil milik Saksi Evi, dan Saksi mengajak Terdakwa kembali masuk ke kafe;

Menimbang, bahwa pada saat posisi menuju kafe Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Evi pergi ke arah samping, kemudian Saksi ditarik masuk ke dalam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Evi hingga Saksi Evi terduduk di lantai. Setelah keributan di luar dengan Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu Kafe, lalu mendobrak pintu, Terdakwa masuk duluan sambil menarik Saksi Evi masuk ke dalam. Pada saat kembali berada di dalam Kafe, Saksi Evi kembali dipukul, Saksi Evi sempat terjatuh pada saat ditarik masuk oleh Terdakwa, lalu terdakwa memukul ke arah belakang Saksi Evi, kemudian Saksi Evi bangun dan dipukul oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Istiarti datang meleraikan dan mengatakan kepada Saksi Evi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pergilah ke belakang”. Saat itu Saksi Istiarti memegang Terdakwa agar tidak berbuat keributan kembali;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Wiwin dan Saksi Evi dikarenakan berada dalam pengaruh minuman keras yang diminumnya pada saat di kafe milik Saksi Istiarti;

Menimbang, bahwa saksi Wiwin dan Saksi Evi tidak ada melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa dan hanya berusaha menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya memukul saksi Wiwin maupun Saksi Evi dengan menggunakan tangan kosong akan mengakibatkan rasa sakit dan mengakibatkan luka pada tubuh Saksi Wiwin maupun Saksi Evi;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 03 / U / VER / PKMTES / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021, terhadap Saksi Wiwin Yolanda Als Winda Binti Sidin dengan hasil pemeriksaan didapat luka memar di bibir bagian luar, luka robek di bibir atas bagian dalam, luka gores di bawah mata kiri, luka memar di bagian kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 04 / U / VER / PKMTES / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021, terhadap Saksi Evi Maryanto Als Evi Bin Parmo dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam dibagian bawah mata kanan dan luka gores di lengan kiri atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wiwin mengalami luka memar serta luka robek serta pada Saksi Evi berupa Luka lebam serta luka gores sehingga Saksi Wiwin dan Saksi Evi tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena mengalami kesakitan dan harus beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” merupakan unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai perbuatan berlanjut, Syarat suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dikemukakan oleh P.A.F Lamintang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena: Untuk melaksanakan kejahatan kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Evi bersama teman-teman saksi Evi yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi Meko datang ke Kafe milik Saksi Istiarti yang berada di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong untuk minum. Sesampainya di kafe tersebut, bertemu Saksi Wiwin dan kemudian bertemu Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Evi bersama Saksi Wiwin hendak keluar untuk membeli rokok dengan menggunakan mobil milik Saksi;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam mobil dan hendak berangkat tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping pintu mobil milik Saksi Evi bertanya kepada Saksi Evi Saksi Wiwin “*nak kemano pak*”, saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Wiwin menggunakan tangan kanan dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



memukul Saksi Wiwin menggunakan tangan kanan dalam keadaan posisi mengepal dan mengenai bibir yang mengakibatkan luka dan bengkak, lalu memukul kembali ke arah muka sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak, kemudian memukul kembali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka di atas telinga sebelah kiri. Setelah itu Saksi Wiwin pergi menuju ke dalam kafe. Saat Wiwin masuk ke dalam Kafe, Terdakwa berdebat dengan Saksi Evi yang pada saat itu masih berada di dalam mobil, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Evi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai wajah tepatnya di bawah mata sebelah kanan secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa mencabut kunci mobil milik Saksi Evi, dan Saksi Evi mengajak Terdakwa kembali masuk ke kafe. Saat posisi menuju kafe Terdakwa kembali memukul Saksi Evi dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Evi pergi ke arah samping, kemudian Saksi Evi ditarik masuk ke dalam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Evi hingga Saksi Evi terduduk di lantai. Setelah keributan di luar dengan Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu kafe, lalu mendobrak pintu, Terdakwa masuk duluan sambil menarik Saksi Evi masuk ke dalam. Pada saat kembali berada di dalam Kafe, Saksi Evi kembali dipukul, Saksi Evi sempat terjatuh pada saat ditarik masuk oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memukul ke arah belakang Saksi Evi, kemudian Saksi Evi bangun dan dipukul oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut meskipun korban daripada perbuatan Terdakwa lebih dari satu (Saksi Evi dan Saksi Wiwin) tetapi perbuatan tersebut dilakukan dalam suatu waktu yang sama, pada Pukul 00.30 WIB di Mobil milik Saksi Evi yang berada di halaman kafe milk Isarti, sehingga tidak terdapat jeda waktu bagi Terdakwa untuk membuat keputusan-keputusan dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Wiwin dan Saksi Evi;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dalam suatu waktu yang sama, dengan mana hal ini sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang adalah sebagai syarat suatu perbuatan berlanjut (*vide poin c*), karena tidak terpenuhi salah satu unsur perbuatan berlanjut maka keseluruhan dari unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VI adalah merupakan delik Perbarengan Tindak Pidana, maka isi dari pasal tersebut bukan merupakan unsur dakwaan pokok dari perbuatan tindak pidana, meskipun hal tersebut ada hubungannya dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa sebagai perbuatan berlanjut, sehingga apabila ketentuan dalam Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka bukan berarti terdakwa harus dibebaskan kecuali jika terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan dalam dakwaan pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum serta pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, oleh karena unsur dari pasal 351 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, kendatipun unsur ke-3 (tiga) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, hal tersebut tidak meloloskan Terdakwa dari tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada dasarnya sebagai alasan pemberat pidana dan bukan merupakan unsur dari tindak pidana pokok (*vide: pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*), maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Ketua Majelis Hakim, Fakhruddin, S.H, M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim sepakat unsur dalam pasal 64 KUHPidana yaitu "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut" tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada diri terdakwa;

2. Bahwa Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 sependapat meskipun unsur dalam pasal 64 KUHPidana tidak terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

3. Bahwa dalam hal ini Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat terkait hal tersebut dimana apabila berdasarkan pertimbangan salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan dasar pertimbangan yang akan diuraikan selanjutnya;

4. Bahwa hukum dibuat sudah tentu memiliki tujuan;

5. Bahwa terkait hal tersebut terdapat beberapa pendapat ahli mengenai tujuan hukum yaitu sebagai berikut:

a) Pendapat Aristoteles.

- Bahwa tujuan hukum seluruhnya untuk mencapai keadilan, dimana artinya akan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang sudah menjadi haknya. (teori *etis*)

b) Pendapat Jeremy Bentham (1990).

- Bahwa agar mencapai sebuah kemanfaatan berarti hukumlah yang akan menjamin kebahagiaan terhadap sebanyak-banyaknya orang.

c) Pendapat Geny (1994).

- Bahwa agar mencapai suatu keadilan serta sebagai unsur suatu keadilan adalah kepentingan dayaguna serta kemanfaatan.

d) Pendapat Mochtar Kusuma Atmadja.

- Bahwa untuk menciptakan ketertiban dimana menjadi utama agar terciptanya struktur sosial secara teratur maka hukum juga akan berperan aktif dalam rangka mewujudkan keadilan dimana sesuai terhadap masyarakat dan jaman.

e) Pendapat Van Apeldorn.

- Bahwa demi mengatur pergaulan hidup manusia dengan damai, artinya perdamaian yang terjadi pada manusia akan dipertahankan melalui hukum.

f) Pendapat Prof Subekti S.H.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan hukum secara umum ialah menyelenggarakan keadilan serta ketertiban, dimana hal ini menjadi syarat demi mendatangkan kemakmuran serta kebahagiaan.
- g) Pendapat Purnadi dan Soerjono Soekanto (1978).
- Bahwa ketertiban eksternal serta ketenangan internal bagi individu maupun pribadi demi kedamaian hidup manusia merupakan tujuan hukum yang dapat difungsikan.
- 6. Bahwa selain pendapat-pendapat ahli yang diuraikan tersebut ada juga pendapat yang tidak dicantumkan dalam pertimbangan ini.
- 7. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman kepada 3(tiga) aspek yaitu aspek keadilan, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan.
- 8. Bahwa sesuai bunyi ketentuan Pasal .182 ayat(4) KUHPidana berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang".
- 9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal .182 ayat(4) KUHPidana tersebut selama ini telah diterapkan dalam putusan-piutusan Pengadilan dimana jika terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.
- 10. Bahwa dengan melihat aspek kepastian hukum sudah sepatutnya terhadap terdakwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana tidak terbukti dan terpenuhi bagi dirinya maka haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut hal tersebut sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 182 ayat(4) KUHPidana.
- 11. Bahwa dengan berpedoman kepada aspek kepastian hukum maka sudah tentu hakim sebagai aparat negara telah mewujudkan ketertiban sebagaimana salah satu dari tujuan hukum itu sendiri.
- 12. Bahwa selain dibebaskan dari dakwaan maka terhadap diri terdakwa haruslah dipulihkan nama baik, harkat dan martabatnya dan segera dibebaskan dari tahanan serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai mufakat Majelis, maka putusan didasarkan pendapat suara terbanyak;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi Evi dan Saksi Wiwin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tub